



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 12/KPA.W13-A28/SK/HM2.1/1/2025

TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang: a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka reformasi birokrasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang terarah, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya kejelasan tentang informasi yang wajib diumumkan, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, serta informasi yang dikecualikan atau tidak boleh diakses oleh publik, sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan informasi pada Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan layanan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Jenis-jenis Informasi pada Pengadilan Agama Pacitan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 54/KPA.W13-A28/SK.HM2.1/1/2024, tanggal 2 Januari 2024.
- KEDUA : Menetapkan jenis-jenis informasi pada Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 12/KPA.W13-A28/SK/HM2.1/1/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**JENIS-JENIS INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Jenis-jenis Informasi pada Pengadilan Agama Pacitan terdiri atas:

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi yang dikecualikan atau tidak boleh diakses oleh publik.

A. Informasi yang Wajib Diumumkan kepada Publik Secara Berkala

1. Informasi profil dan pelayanan dasar Pengadilan Agama Pacitan yang terdiri atas:
 - a. Profil Pengadilan Agama Pacitan, meliputi:
 - 1) Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan;
 - 2) Struktur organisasi Pengadilan Agama Pacitan;
 - 3) Alamat, telepon, *e-mail* dan situs resmi Pengadilan Agama Pacitan;
 - 4) Daftar nama pejabat dan hakim Pengadilan Agama Pacitan;
 - 5) Profil singkat pejabat struktural Pengadilan Agama Pacitan;
 - 6) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Agama Pacitan yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
 - b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pacitan;
 - c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Agama Pacitan;
 - d. Agenda sidang Pengadilan Agama Pacitan.
2. Informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat, meliputi:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara secara cuma-cuma serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
 - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
 - f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
3. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja Pengadilan Agama Pacitan, meliputi:
 - a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan Agama Pacitan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Nama program dan kegiatan;



- 2) Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, meliputi: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya dan sebagainya.
- b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Ringkasan daftar aset dan inventaris;
- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
4. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
5. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana dimaksud bagian A di atas.
2. Daftar Informasi Publik, yang sekurang-kurangnya memuat memuat:
 - a. Nomor urut informasi;
 - b. Nama atau ringkasan isi informasi;
 - c. Unit kerja yang menyediakan informasi;
 - d. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
 - g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
3. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:
 - a. Seluruh putusan dan penetapan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
 - b. Informasi dalam Buku Register Perkara;
 - c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara;
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
 - e. Laporan penggunaan biaya perkara.
4. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
 - a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
 - b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan Agama Pacitan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);



- c. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 - d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
 - b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
 - c. Profil hakim dan Pegawai yang meliputi:
 - a. Nama;
 - b. Riwayat pekerjaan;
 - c. Posisi;
 - d. Riwayat pendidikan;
 - e. Penghargaan yang diterima.
 - d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi: jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan Pegawai;
 - e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - f. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia;
 - h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
6. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Informasi yang Dikecualikan atau Tidak Boleh Diakses oleh Publik

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. Penilaian Prestasi Kerja atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim atau pegawai;
5. Identitas hakim atau pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
8. Informasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

